

PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN USAHA

MIKRO

(Studi Masyarakat Binaan Baznas Kabupaten Enrekang)



Oleh:

YUNI

NIM : 105251102917

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1442 H / 2021 M

PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN USAHA

MIKRO

(Studi Masyarakat Binaan Baznas Kabupaten Enrekang)



Oleh:

YUNI

NIM : 105251102917

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1442 H / 2021 M

14/09/2021

1 exp
Sumbangan Alumni

R/0066/MES/21CD
YUN
P'

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi saudara Yuni. NIM. 105 25 11029 17 yang berjudul **"Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro (studi masyarakat binaan Baznas Kabupaten Enrekang)** telah dinjikan pada hari Selasa. 22 Muharram 1443 H / 31 Agustus 2021 M. dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Muharram 1443 H

31 Agustus 2021 M

Dewan Penguji

Ketua:	: Humrah Ali Hasan, S.T., M.E, PhD.	(.....)
Sekretaris	: Hasamuddin, S.E.Sy., M.E.	(.....)
Anggota	: Mega Mustika, S.E. Sy. M.H.	(.....)
	: Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.	(.....)
Pembimbing 1	: Dr. ST. Saleha Madjid, S.Ag., M. HI	(.....)
Pembimbing 2	: Siti Walidah Mustamin, S.Pd, M.Si	(.....)

Disahkan oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar


Dr. Andrah Mawardi, S.Ag., M.Si.
NIM. 774234





FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin II/ 17 Fax Telp. (0411) - 851 914



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021
Tempat : Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara

Nama

: **YUNI**

NIM

: **105 25 11029 17**

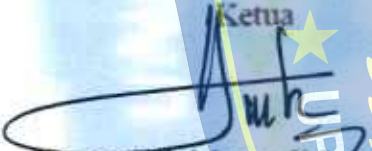
Judul Skripsi

: **"Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Masyarakat Binaan Bzuas Kabupaten Enrekang)"**

Dinyatakan : LULUS

Ketua

Sekretaris


Dr. Amirah Mawardi S.Ag., M.Si.
NBM: 0906077301


Dr. M. Ilham Muchtar Lc., MA.
NIDN: 0909107201

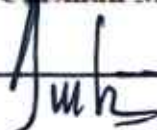
Dewan Penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, S.T.M.E. PhD.
2. Hasanuddin, S.E.Sy., M.E.
3. Mega Mustika, S.E., Sy., M.H.
4. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

Disahkan oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar




Dr. Amirah Mawardi S.Ag., M.Si.
NBM: 774234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kampus : Jl. Sultan Alauddin No. 239 (Kec. Gungloe, Kota Makassar) Telp. 0411-860972, Fax. 0411-861388 Makassar 90222



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro (studi masyarakat binaan Baznas Kabupaten Enrekang)
Nama : Yuni
Nim : 103251102917
Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan di depan tim pengujian skripsi pada prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Muharram 1443 H
26 Agustus 2021 M

Ditsetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Sri Nalendra, S.Ag., M.H.I.
NIDN: 0901037502

Pembimbing II

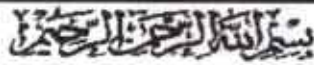
Siti Walidah Mustamin, S.Pd., M.Si
NIDN: 0901109103





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuni
Nim : 105251102917
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan perjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar , 22 Muharram 1443 H

31 Agustus 2021 M

Yang membuat pernyataan



Yuni

NIM 105251102917

ABSTRAK

YUNI. 105251102917. 2021. Pengelolaan Dana Zakata Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Masyarakat Binaan Baznas Kabupaten Enrekang). Dibimbing oleh Ibu Dr. St. Saleha, S.Ag.,M.H.I dan Ibu Siti Walidah Mustamin, S.Pd., M.Si

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari data dokumentasi. Analisisi datanya ini dimana data yang diperoleh dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengumpulan dan pengelolaan dana zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang adalah dengan mengelola zakat profesi dan infaq PNS yang dipotong 2,5% dari gaji bersih setelah potong pajak setiap bulanya. Unit Pengumpulan Zakat masjid yang ada dikabupaten Enrekang adalah diberikan secara hibah atau semata untuk membantu mustahiq untuk bisa hidup mandiri, memperbaiki keadaan ekonominya dan membantu pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan. Dan mengenai masalah manfaat dana zakat pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Implikasi penelitian ini adalah kepada amil agar melakukan pengawasan terhadap mustahik agar sekiranya dapat memberikan juga pemahaman kepada mustahiq agar mempunyai semangat dalam bekerja lebih giat dan memanfaatkan peluang yang dimiliki agar modal yang diberikan dapat dikembangkan secara optimal. Sedangkan untuk mustahiq sendiri menggunakan modal tersebut dengan baik.

Kata Kunci : Pengelolaan, Zakat Poduktif, Usaha Mikro

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan allah Swt. Bingkisan salam dan sholawat tercurah kepada kekasih allah Nabiullah Muhammad Saw, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah dijalanNya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan dan tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai di titik akhir penyelesaian skripsi yang berjudul : Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Masyarakat Binaan BAZNAS Kabupaten Enrekang). Namun semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan baik moral maupun materil.

Dibalik kelancaran segala urusan peneliti ada doa yang selalu dilanturkan setiap hari yaitu kepada kedua orang tua saya ucapan yang tak terhingga dalam bentuk rasa syukur saya kepada kedua orang tua saya tercinta bapak Rusli dan Ibu Hasia serta kepada saudara-saudara saya dan keluarga penulis yang tiada hentinya mendoakan dan selalu memberi support sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Memberi dorongan moral serta dorongan materil selama menempuh pendidikan.

Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Hasanuddin, SE.Sy., ME selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan.
4. Terima Kasih Kepada Ibu Dr. St. Salcha, S.Ag.,M.H.I selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya, tenaga, dan fikiran dari awal proses penelitian sampai akhir penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Terima kasih kepada Ibu Siti Walidah Mustamin, S.Pd.,M.Si selaku dosen pembimbing II atas ketersesiaian dan keikhlasan dalam membimbing penulis mulai dari awal proses penelitian sampai akhir penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan S1 Hukum Ekonomi Syariah.
7. Kakak-Kakak dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, terima kasih atas bantuan, bimbingan, dan supportnya yang telah diberikan kepada penulis.
8. Terima kasih kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Enrekang, para karyawan dan para mustahik baznas yang telah memberikan informasi kepada penulis untuk menyusun skripsi.
9. Terima kasih kepada Risal Tanawali yang selalu penulis repotkan selama menyusun skripsi
10. Sahabat-Sahabatku wahda, umi, hesti sri, wiwik, indah, dan isma terima kasih segala suka duka dan terima kasih sekali lagi sudah setia menemani

dari awal berada di kampus sampai pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat pannelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan umum tentang zakat	9
B. Lembaga pengelola zakat	18
C. Zakat Produktif	22
D. Usaha Kecil (Mikro)	24
E. Kerangka Fikir	28

BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis dan lokasi penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber Data	30
D. Metode pengumpulan data	31
E. Instrumen penelitian	32
F. Teknik analisis data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Hasil Penelitian.....	44
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
RIWAYAT HIDUP.....	68
LAMPIRAN.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat kewajiban yang mendasari perkembangan dan kemajuan kekuatan moneter umat islam. Seperti empat ajaran islam lainnya, pelajaran zakat mengandung beberapa pengukuran yang kompleks termasuk kualitas sosial, vertikal-datar, dan ukhrawi umum. Kualitas-kualitas ini adalah alasan untuk peningkatan aktivitas publik yang luas.¹

Komitmen zakat melekat pada subjek dan objek . Subyek yang wajib mengeluarkan zakat yaitu seorang muslim dewasa yang normal, bebas, dan berkelimpahan. Komitmen zakat juga ditambahkan pada protes properti yang memenuhi persyaratan tertentu. Sebagian besar Muslim memahami bahwa itu adalah komitmen mereka untuk membayar zakat.

Pelaksanaan zakat tidak mempedulikan berbagai cinta yang telah dinormalisasi dengan nash-nash yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, oleh setiap pengagumnya. Zakat cinta akan bertanggung jawab kepada otoritas publik seperti halnya daerah setempat, sehingga pelaksanaan zakat lebih berat dari administrasi cinta lainnya. Perintah Allah untuk berzakat bermacam-macam terkandung dalam firman Allah swt, QS. At-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

¹ Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif*, Cet. 1 (Jakarta: Citra Putra Bangsa), h. 33.

سَكُنْ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

Terjemahannya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Jika kita mencari di luar, maka kelimpahannya akan berkurang, jika diberikan zakat. Di mata Tuhan, sebenarnya tidak, mengingat fakta bahwa itu membawa nikmat, atau hadiah yang diperluas. Asalkan kita mengerti, harta yang kita miliki adalah benar-benar titipan dan amanah dari Allah SWT dan pemanfaatannya harus sesuai pengaturan Allah.²

Zakat itu sendiri adalah cinta maliyah yang memiliki ukuran dan kapasitas finansial atau penyebaran karunia Tuhan dan juga merupakan kekuatan sosial, proklamasi kemanusiaan dan kesetaraan, konfirmasi persekutuan Islam, membatasi solidaritas individu dan negara, sebagai pengikat internal antara orang kaya dan orang miskin dan sebagai penghapus, lubang antara yang kokoh dan yang lemah.³ Dalam hubungan yang seimbang, alasan zakat tidak hanya untuk membantu orang miskin secara boros, tetapi juga memiliki tujuan yang sangat tahan lama, khususnya meringankan kemelaratan dan mengangkat situasi dengan orang miskin dengan membantu mereka dalam perjalanan kesulitan hidup.

Pada awalnya sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) hanya ditujukan untuk mengatasi masalah pemanfaatan, namun saat ini sudah mulai berkembang, khususnya sepenuhnya bertujuan untuk lebih bermanfaat dengan menjadikan

² M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq* (Jakarta: 2005), h. 16.

³ Andri Soemetri, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, h. 408

seseorang yang tadinya mustahik kemudian menjadi muzakki. Kehadiran Badan Amil Zakat dan Organisasi Amil Zakat dapat bersinergi dengan penyebarluasan cadangan zakat, yang merupakan bantuan jangka panjang dan terkoordinasi, yang dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan atau keuntungan untuk memperluas masalah mustahik.

Dalam hal zakat diawasi dengan baik seperti yang ditunjukkan oleh pedoman dan arah pelajaran Islam, itu sebenarnya ingin menginstruksikan masyarakat umum untuk mengurangi kebutuhan. Zakat akan menjadi jawaban untuk mitigasi kebutuhan jika dilakukan dan ditangani dengan arah bisnis moneter dengan inspirasi untuk memberikan pekerjaan kepada mustahiq, yang bukan jumlah penerima zakat yang diterima oleh seorang muzakki tetapi kualitasnya, menyiratkan bahwa meskipun Hanya sedikit orang yang dapat terbantu dengan zakat, namun setiap segmen bantuan zakat dapat menjadi modal usaha bagi penerima, jika strategi ini dilakukan secara bertahap maka akan menjadi jawaban untuk terus mengurangi jumlah mustahiq dan mengejutkan muzakki baru akan berkembang setiap tahun dengan alasan usaha tersebut digarap dari modal usaha yang dimulai dari cadangan zakat. Karena zakat identik dengan daerah, maka pengurus zakat juga membutuhkan ide-ide pengurus agar zakat dapat berjalan.

Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) adalah otoritas dan badan peradilan yang dibentuk oleh otoritas publik berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 yang mempunyai tugas dan kapasitas menghimpun dan mengalokasikan zakat, infaq, dan Sedekah (ZIS) di tingkat masyarakat. Perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat

Badan tersebut semakin mempertegas tugas BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi zakat secara luas. Dalam undang-undang, BAZNAS dinyatakan sebagai yayasan pemerintah non-primer yang bebas dan dapat diandalkan kepada Presiden melalui Pendeta Agama. Akibatnya, BAZNAS bersama dengan otoritas publik bertanggung jawab untuk mengarahkan administrasi zakat tergantung pada hukum Islam, keandalan, kepraktisan, pemerataan, jaminan halal, rekonsiliasi dan tanggung jawab.⁴

Organisasi Amil Zakat Umum (BAZNAS) Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, memiliki potensi zakat yang cukup besar, terutama sejak Pejabat Enrekang memulai pemotongan kompensasi 2,5% untuk pegawai pemerintah (Finance Framework) di dalam pemerintahan Peraturan Enrekang. Pemotongan santunan PNS tertuang dalam Perda No. 6 Tahun 2015. Perda ini dibentuk untuk mengawasi zakat sesuai syariat Islam. Pedoman provinsi ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Seperti yang ditunjukkan oleh Baharuddin, salah satu Ketua Baznas Enrekang pada tahun 2016, Baznas Enrekang mengumpulkan zakat sebesar 3,5 miliar hanya dari pembayaran zakat 2,5% pegawai pemerintah.⁵ Itu tidak termasuk pekerja non-pemerintah, pedagang, elemen bisnis dan lain-lain. Apalagi dengan zakat agraria, yang mungkin merupakan sumber zakat terbesar, panggilan individu di Kabupaten Enrekang sedang berkembang.

⁴<http://www.PusatBasnaz.go.id/profil/> (Diakses 2 februari 2018)

⁵Fajar Online, "Baznas Enrekang Target kantong Zakat 6,5 Milliar Tahun ini " 21 juli 2017. <http://fajaronline.com> (Diakses 3 februari 2018)

Untuk penguatan, sampai saat ini Baznas Enrekang pada dasarnya telah menggunakan Rp. 210.000.000 bantuan renovasi rumah ke atas dua unit untuk setiap sub-lokal, bantuan untuk yang terkena kebakaran, longsor, banjir bandang, dll.⁶

Sejauh penyampaian, Baznas Enrekang telah memberikan berbagai macam bantuan, salah satunya adalah memberikan bantuan usaha kepada penduduk yang dikenang karena 8 (delapan) tandan asnal yang memenuhi syarat untuk mendapatkan harta zakat yang bermanfaat sebagai salah satu arah dan kehidupan. saver untuk daerah itu sendiri.

Banyaknya orang yang masih didelegasikan tertindas atau memiliki gaji di bawah normal. Sesuai informasi dari BAZNAS, Perda Enrekang, jumlah kebutuhan yang ada berkisar 7000 kepala keluarga (Kepala Keluarga) yang memiliki tempat dengan daerah yang tidak berdaya. Dengan contoh pemilahan informasi memang bergantung pada informasi penerima zakat fitrah, yang kemudian disahkan oleh kelompok BAZNAS di seluruh kota dan kelurahan.⁷

Dengan kemampuan zakat yang begitu besar yang dimiliki oleh Baznas Kabupaten Enrekang, dalam menyalurkan bantuan zakat tidak hanya diharapkan untuk pemanfaatannya yang bersifat sementara. Sehingga dirasa tidak bisa menghilangkan kaum tertindas dari pola kemelaratan. Keseriusan sosialisasi zakat sebagai aset yang bermanfaat, dimana dana zakat yang diberikan kepada daerah direncanakan untuk amalan-amalan bermanfaat yang diandalkan untuk membawa

⁶Irfan, "Baznas Enrekang layak jadi percontohan di sul sel", Amanah.com, 08 Desember 2016. <http://www.harianamanah.com> (di akses 3 february 2018)

⁷Muh Azis Albar, "Baznas Enrekang", Tribun Timur.com, 20 oktober <http://www.Tribunnews.com>

peningkatan nilai bantuan pemerintah dari berbagai jaringan. Zakat yayasan pelaksana harus memiliki pilihan untuk memberikan bukti nyata kepada daerah dalam penyampaian subsidi zakat yang bermanfaat yang sempurna dan prestasi mereka dalam memerangi kemiskinan. Hal ini untuk membangun kembali atau mendorong kepercayaan dari masyarakat umum terhadap keabsahan Kantor Amil Zakat dan Yayasan Amil Zakat dalam menangani aset individu.

Penyaluran zakat yang bermanfaat merupakan salah satu tujuan zakat yang direkomendasikan oleh Kantor Amil Zakat Umum Kabupaten Enrekang, untuk secara khusus menggarap bantuan pemerintah kepada perorangan, khususnya orang-orang miskin, baik secara harkat maupun materil. Penyampaian zakat secara bermanfaat adalah salah satu pendekatan cerdas untuk mewujudkannya.

Untuk memahami hal tersebut, BAZNAS Kabupaten Enrekang telah menyusun program kerja yang salah satunya adalah program penguatan bagi individu-individu yang disebut tertindas untuk bekerja atas bantuan pemerintah dan kapasitas wirausaha, penerima manfaat diandalkan untuk memiliki pilihan untuk menjalankan organisasi secara mandiri dan peningkatan bantuan pemerintah mereka. Sasaran utama dari program ini adalah untuk memperluas cadangan zakat, baik infaq maupun iuran, sehingga cadangan yang dicadangkan tidak hanya diedarkan untuk mengatasi persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari tetapi juga dapat diputar ulang sehingga mustahik dapat memperoleh bayaran dari cadangan zakat yang bermanfaat. Program ini difokuskan kepada masyarakat tidak berdaya yang belum memiliki usaha atau yang kini sedang menjalankan

usaha mini. Tentunya, dipercaya bahwa aset zakat dari BAZNAS Kabupaten Enrekang dapat digelontorkan untuk mengangkat perekonomian mereka.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik pada judul “Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro” (studi Masyarakat Binaan Pada Baznas Kabupaten Enrekang).

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah pada penelitian antara lain:

1. Bagaimana cara pengawasan aset zakat dalam pembuatan miniatur usaha di BAZNAS Peraturan Enrekang?
2. Bagaimana Pelaksanaan Program Modal Usaha Bermanfaat Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) Rezim Enrekang?
3. Bagaimana manfaat subsidi zakat yang diberikan kepada mustahik pada penggantian event pengembangan usaha mini??

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana metodologi pengawasan aset zakat dalam pembuatan miniatur usaha di BAZNAS Rezim Enrekang.
2. Mengetahui bagaimana menjalankan Program Modal Usaha Bermanfaat Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) Rezim Enrekang.
3. Untuk mengetahui bagaimana tugas keuangan zakat yang diberikan kepada mustahiq dalam peningkatan usaha mini di Perda Enrekang

D. Manfaat pennelitian

1. Manfaat teoritis

Pemeriksaan ini dapat menjadi komitmen pemikiran dan komitmen untuk eksplorasi tambahan, yang diidentikkan dengan Penatausahaan Aset Zakat dalam Peningkatan Usaha Miniatur Peraturan Enrekang. Pemeriksaan ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah komposisi yang membangun informasi dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi daerah yang lebih luas.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan serta cakrawala keilmuan khususnya bagi penulis, umumnya bagi pembaca.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pembangunan ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan mengenai zakat khususnya pada Pengelolaan zakat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang zakat

1. Pengertian dan landasan kewajiban zakat

Zakat menurut Bahass berasal dari kata zaka yang artinya nikmat, berkembang, sempurna, berkah dan agung. Hal ini seharusnya menjadi hadiah karena zakat akan memberikan hadiah kepada milik seseorang yang berzakat. Seharusnya diberkahi karena zakat dapat membersihkan harta pemilik dari sifat rakus, terhindar, kikir dan kikir. Dikatakan berkembang, mengingat zakat akan menggandakan penghargaan bagi muzakki (pembayar zakat) dan membantu kesulitan moneter dan moneter bagi mustahik (penerima zakat). Zakat secara etimologis berarti surgawi, berkembang, nikmat, dan selanjutnya bermaksud untuk mengembangkan dan mencipta. Sebagaimana ditunjukkan oleh ungkapan, zakat adalah suatu kadar tertentu dari harta yang diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya, dengan syarat-syarat tertentu. Ada lagi yang mengartikan zakat sebagai komitmen terhadap sumber daya yang eksplisit, memiliki syarat tertentu, porsi tertentu dan waktu tertentu.⁸

Adapun menurut istilah adalah nama bagi pengambilan dari harta, sifat-sifat untuk diberikan pada golongan tertentu⁹. Adapun definisi zakat yang telah dirumuskan oleh para fuqaha adalah :

- a. Mahmud Syaltut dalam bukunya al-fatawa, menyatakan zakat adalah nama sebagian harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk diberikan kepada

⁸Saiful Muchlis, *Akuntansi Zakat* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 7 .

⁹T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997), h. 24

b. saudaranya yang fakir miskin dan juga untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.¹⁰

c. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al Islami Adillatuh*, mengungkapkan

beberapa definisi zakat menurut para ulama madzhab:

1. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman, dan rikaz.
2. sHanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan dari bagian harta untuk orang/pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syar'¹ untuk mengharapkan keridhaan-nya.
3. Syafi'iyyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
4. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.¹¹

Sedangkan menurut Hasbi Debris Siddiq, pengertian zakat adalah memberikan sebagian dari harta kekayaan untuk dimanfaatkan bagi orang-orang yang telah diperjelas oleh syara sebagaimana ditunjukkan oleh petunjuk-petunjuk yang tidak benar-benar ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadits. , dan hukum fiqih.

Menurut Zamakhsyari di bukunya *Al-Faiq* yang dikutip oleh Qardhwi, zakat yaitu "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan

¹⁰Mahmud Syaltut, *Al-Fatava* (Kairo: Darul Qalam, 1996), h. 14.

¹¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiyah Addillatuh* (Jilid III, t.th), h. 1788-1789

kepada orang-orang yang berhak” apalagi itu menyiratkan memberikan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang diberikan dari limpahan disebut zakat karena apa yang diberikan akan membangun satu ton, menjadikannya lebih berarti dan melindungi kelimpahan dari kehancuran, kata Nawawi mengutip Wahidi.¹²

Dari sebagian implikasi yang dirujuk di atas, cenderung dirasakan bahwa zakat penting untuk sumber daya yang harus diberikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi kebutuhan pokok yang diberikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi kebutuhan yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan kondisi tertentu.

Ibnu Taimiyah mengatakan dengan mengatakan bahwa orang yang membayar zakat ternyata bersih dalam semangat dan kelimpahan..¹³ Zakat juga merupakan cambuk yang luar biasa, yang menjadikan zakat tidak hanya membuat materi dan pengembangan yang mendalam bagi orang miskin, tetapi juga menumbuhkan semangat dan kelimpahan orang kaya.

Zakat terdiri dari dua macam, lebih spesifiknya:

- A. Zakat mal, yaitu zakat wajib atas sumber daya yang tergantung pada kondisi tertentu.
- B. Zakat Fitrah, yaitu zakat khusus yang harus dikeluarkan selama bulan Ramadhan. Kadang-kadang zakat fitrah disebut zakat badan atau sedekah fitrah

¹²Al-Nawawi, al majmu (Jilid 5, Idharah al-Tibaah al-munurah), h. 324.

¹³Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu al-Fatawa* (Jilid 5, Dar Al-fikr, 1983), h. 8.

2. Landasan Kewajiban zakat

Sebagaimana ditunjukkan oleh Islam, zakat adalah cinta fardu yang wajib atas setiap muslim melalui harta dengan syarat-syarat tertentu. Sebagai cinta, zakat adalah cinta fardu yang identik dengan doa fardhu seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma. Sehubungan dengan Al-Qur'an beberapa bagian Al-Qur'an yang menunjukkan komitmen zakat. Diantaranya Qs. Al-Baqarah/2: 43,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahannya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku.”¹⁵

Adapun hadis Rasulullah

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ

مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ

افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تَأْخُذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ، فَتَرُدُّ فِي

فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Terjemahannya:

“Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman ia meneruskan hadits itu dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang

¹⁴ Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 21.

¹⁵ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, h. 7.

diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.”¹⁶

Sementara itu, berdasarkan kesepakatan para peneliti, baik salaf (gaya lama) dan khalaf (kontemporer) telah menyetujui komitmen zakat dan merupakan salah satu andalan Islam dan menolak orang-orang kafir bagi orang-orang yang mengingkari komitmen mereka.¹⁷

Hukum zakat merupakan komitmen bagi umat Islam yang mampu menanggung biayanya. Orang-orang yang melakukannya akan mendapatkan penghargaan, sedangkan orang-orang yang meninggalkan akan mendapatkan kesalahan. Pengulangan aturan tentang zakat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa zakat adalah salah satu komitmen ketat yang harus diterima.

3. Syarat-syarat zakat

Menurut Islam, tidak semua umat Islam mengandalkan hukum untuk membayar zakat atau disebut muzakki. Syarat-syarat yang harus dipenuhi mencakup dua pandangan, yaitu syarat muzakki dan zakat harta yang dizakati:

a. Syarat muzakki (orang wajib zakat)

1. Merdeka

Sesuai kesepakatan peneliti bahwa zakat tidak wajib atas budak, karena budak tidak memiliki hak milik. Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban membayar zakat atas harta seorang budak, baik untuk budak itu sendiri maupun untuk kepentingan tuannya. Mazhab ini menilai bahwa harta budak pada dasarnya cacat, sedangkan

¹⁶Abu Ahmad kitab shahib bukhari. <https://www.hamzahjohan.blogspot.com/2015/08/Hadits-hadist.htm>

¹⁷ Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, h. 23.

zakat pada dasarnya hanya diwajibkan atas harta yang dituntut seluruhnya. Demikian juga, ahli budak saya tidak memiliki hak untuk mengklaim milik budaknya.¹⁸

2. Islam

Sesuai ijma, zakat tidak diwajibkan pada orang yang tidak beriman, karena zakat adalah ibadah atau mahdhah yang suci.

3. Baliqh dan berakal

Dua hal ini (baliqh dan akal) dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Oleh karena itu, zakat tidak perlu diambil dari harta anak kecil dan orang gila, karena keduanya dikecualikan dari pengaturan orang-orang yang wajib bercinta.¹⁹

b. Syarat-syarat harta yang dizakati yaitu²⁰:

1. Milik penuh

Dalam potongan ayat, QS. Annur/24 : 33 disebutkan bahwa :

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Terjemahnya: "Berikanlah kepada mereka harta Allah yang telah dikaruniakanNya kepada kalian".²¹

Artinya, zakat yang diberikan harus dimiliki secara utuh.

Kepemilikan penuh menyiratkan bahwa properti tidak mengandung hak istimewa orang lain dengan cara apa pun.

2. Berkembang

¹⁸ Wahbah al-zuhaili, *Zakat, Kajian dan Berbagai madzhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 98.

¹⁹ Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat* (Makassar: Alaudim University Press, 2011)

²⁰ Chandra Natadiperba, *Ekonomi Islam 101* (Bandung: Mobidelta Indonesia, 2015, h. 331-332).

²¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qura'an Tajwid dan Terjemahan*, h. 354.

Pada umumnya harta memiliki sifat berkembang, artinya ia dapat tumbuh bertambah jika dikelola dengan baik. Misalnya uang tunai dibelikan barang menjadi persediaan. Barang ini dijual kembali menjadi uang tunai yang lebih besar dari sebelumnya. Uang tunai yang baru ini diberikan barang dan dijual kembali beserta keuntungan yang baru dan seterusnya. Harta yang tak dapat berkembang misalnya piutang yang kecil kemungkinan untuk tertagih, barang yang hilang dan kecil kemungkinan ditemukan, tanah kosong yang tidak ditanami apapun dan sebagainya.

3. Sampai nisab

Nisab adalah batas minimal harta yang dimiliki. Nisab zakat berbeda-beda tergantung jenis harta yang dimiliki. Secara umum, 85 gram emas adalah nisab untuk uang atau emas. Hikmah dari adanya nisab adalah untuk memastikan bahwa hanya orang kaya yang membayar zakat. Ada ulama yang menambahkan syarat dari harta tersebut telah dikurangi dengan biaya kebutuhan-kebutuhan pokok.

4. Berlalu setahun

Jangka waktu (haul) kepemilikan harta juga menjadi syarat dalam penentuan harta yang wajib dizakati. Harta yang telah mencapai nisab tersebut setidaknya tidaknya telah dimiliki selama setahun qamariyah, kecuali zakat yang dikenakan pada produk pertanian atau peternakan yang memiliki siklus produksi tersendiri.

5. Lebih dari kebutuhan pokok

Komoponen biaya kebutuhan pokok menjadi pengurang kewajiban zakat karena zakat pada prinsipnya hanya dikenakan pada harta yang berkembang bukan harta yang masih terbebani kewajiban pokoknya.

4. Yang berhak menerima zakat

Mengenai siapa yang berhak menerima zakat, Allah swt mempertanggung jawabkan diri-Nya dalam janji-Nya Surah Al-Taubah ref 60 yang berbunyi: ²²

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيصَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²³

8 Asnhap yang dicanangkan Allah SWT untuk mendapatkan zakat secara berkelompok adalah:²⁴

- a. fakir miskin: Individu yang membutuhkan adalah individu yang tidak memiliki kelimpahan untuk membantu kehidupannya yang esensial.
- b. Orang miskin: Orang yang membutuhkan adalah orang yang tidak memiliki kelimpahan untuk kebutuhan hidupnya, namun ia dapat berusaha untuk menghasilkan uang, hanya saja gajinya tidak cukup

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 48.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, h. 196.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 48-51

untuk kehidupan pokoknya untuk hidupnya sendiri dan juga keluarganya.

- c. Amil: Yaitu orang yang dipilih oleh penguasa yang tulen untuk mengelola zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakannya serta petugas lain yang ada hubungannya dengan pengurusan zakat.
- d. Muallaf: Yaitu orang-orang yang baru masuk islam dan memerlukan masa pemantapan dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana.
- e. Riqab: Kata riqab berarti perbudakan yang dimaksud adalah untuk kepentingan memerdekakan budak, baik dengan membeli budak-budak untuk kemudian di memerdekakan, atau memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.
- f. Gharimin: Yaitu orang-orang yang dililit oleh utang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang itu kecuali dengan bantuan dari luar.
- g. Sabilillah: Yaitu orang-orang menegakkan syiar agama Ibnu sabil. Yaitu orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanannya kecuali dengan bantuan dari luar.

B. Lembaga pengelola zakat

1. Urgensi Pengelola Zakat

Para pelaksana saakat dari organisasi pengurus, khususnya punya kekuasaan legitimasi formal, akan menikmati beberapa manfaat, antara lain: Pertama, menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. selanjutnya untuk mengikuti sensasi ketidakmampuan para mustahik zakat ketika mengelola secara lugas untuk mendapatkan zakat dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai kecakapan dan kecukupan, sebagaimana tujuan yang tepat dalam pemanfaatan sumber daya zakat yang ditunjukkan oleh skala kebutuhan yang ada di suatu tempat. Keempat, menunjukkan citra Islam dalam jiwa menata pemerintahan Islam. Lagi pula, dalam hal zakat diberikan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun hukum syariah adalah halal, meskipun mengabaikan masalah di atas, kecerdasan dan kapasitas zakat, terutama yang terkait dengan bantuan pemerintah individu, akan menjadi sulit untuk mengetahuinya.

Di Indonesia, pengelolaan zakat para eksekutif bergantung pada UU No. 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Zakat dengan Surat Keputusan Pendeta Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Ketua Umum Arahkan Kelompok umat muslim dan Penyelenggaraan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Ketentuan Khusus Penyelenggaraan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam pedoman ini masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak memaksakan sanksi bagi muzakki yang mengingkari komitmennya (tidak memiliki keinginan untuk membayar zakat), namun undang-undang mendesak upaya untuk mendirikan

sebuah yayasan pengurus zakat yang handal, kokoh dan dipercaya oleh daerah setempat.²⁵

2. Tujuan dan Hikma Pengelolaan Zakat

Tujuan pengelolaan zakat UU No.38 Tahun 1999 adalah :

a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.

b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat Sedangkan hikmah zakat antara lain :

2. Menyucikan harta

3. Menyucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir (bakhil)

4. Membersihkan jiwa si penerima zakat dari sifat dengki

5. Membangun masyarakat yang lemah.²⁶

6. Ungakapan rasa syukur atas nikmat yang Allah swt berikan

7. Menambah pendapatan Negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat

3. Mekanisme pengelolaan hasil pengumpulan zakat

Zakat pelaksana adalah tindakan mempersiapkan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi pemilahan dan penyebarluasan dan penggunaan zakat. Oleh karena itu, untuk memajukan penggunaan zakat, penting untuk mengawasi zakat oleh yayasan amil zakat yang ahli dan memiliki opsi untuk

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 126.

²⁶ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 19-22.

mengawasi zakat dengan cara yang ditentukan. Seperti yang ditunjukkan oleh Didin Hafidudin, pengelolaan zakat dari organisasi amil bergantung pada beberapa pertimbangan untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan dalam membayar zakat. Kedua, mengikuti sensasi ketidakmampuan para mustahik ketika mengelola secara lugas untuk menerima keistimewaan mereka dari muzaki. Ketiga, untuk mencapai kecakapan, kelangsungan hidup dan tujuan yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya zakat sesuai dengan skala kebutuhan yang ada di satu tempat, misalnya, terlepas dari apakah itu disampaikan dalam struktur yang merusak atau dalam struktur yang berguna untuk memperluas latihan bisnis mustahik. Keempat, menunjukkan citra Islam dan jiwa penataan negara dan pemerintahan Islam. Lagi pula, dalam hal penyelenggaraan zakat pada hakekatnya diserahkan kepada muzakki, maka nasib dan keistimewaan orang-orang miskin dan mustahik lainnya kepada orang-orang kaya tidak akan mendapat kepastian yang jelas.

Pada tataran fundamental, pemanfaatan hasil zakat bagi mustahik dilakukan tergantung pada persyaratan :

- a. Efek samping dari berbagai informasi dan eksplorasi realitas mustahik delapan asnaf.
- b. Fokus pada individu yang paling tidak terlibat untuk memenuhi kebutuhan penting mereka secara finansial dan sangat membutuhkan bantuan.
- c. Fokus pada mustahik di daerah masing-masing.

Tata cara penggunaan zakat terus untuk bisnis produktif berdasarkan :

- a. Pimpin studi pencapaian
- b. Tentukan jenis bisnis yang bermanfaat
- c. Memimpin arah dan membimbing
- d. Pengamatan, kontrol, dan manajemen lengkap
- e. Pimpin penilaian
- f. Membuat laporan

Kerangka apropriasi zakat memang seharusnya memiliki opsi untuk meningkatkan harapan hidup umat Islam, khususnya mereka yang memiliki masalah sosial. Baik LAZ dan BAZ memiliki misi untuk mengakui bantuan pemerintah daerah dan keadilan sosial. Banyaknya BAZ dan LAZ yang dikandung tentu akan menggerakkan berbagai macam cadangan zakat daerah. Hal ini mutlak dapat diterima dengan alasan bahwa semakin banyak bantuan zakat yang terkumpul, semakin banyak aset untuk tujuan sosial. Sejujurnya, itu dapat membantu otoritas publik dengan mengalahkan kebutuhan setiap kali diawasi dengan tepat. Padahal, untuk membantu kepercayaan masyarakat untuk membayar persembahan kepada yayasan zakat yang cakap. Secara bersama-sama agar BAZ dan LAZ menjadi mahir, mereka harus memiliki informasi muzakki dan mustahik yang substansial, menyajikan laporan keuangan mereka kepada masyarakat umum dengan cara yang lugas, dikelola oleh pembukuan publik, dan memiliki aset amil atau mahir, dan bekerja program yang dapat direpresentasikan. Selain itu, penatausahaan cadangan zakat juga harus dijunjung tinggi dengan pemanfaatan inovasi dan asosiasi cadangan zakat.

Penggunaan hasil pemilahan zakat harus dimungkinkan dalam dua contoh, khususnya contoh destruktif dan contoh bermanfaat. Para amil zakat diharapkan memiliki pilihan untuk mengambil bagian dari hasil penghimpunan zakat, misalnya 60% untuk zakat yang merusak dan 40% untuk zakat yang bermanfaat. Proyek penyebaran zakat yang merusak dapat diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan keuangan penting mustahik melalui hadiah langsung, atau melalui organisasi yang menangani orang miskin, rumah singgah dan tempat-tempat cinta yang sesuai zakat untuk daerah setempat. Sementara itu, program untuk mengedarkan hasil zakat secara menguntungkan harus dimungkinkan melalui program bantuan untuk visioner bisnis yang tidak berdaya, instruksi gratis sebagai hibah, dan administrasi kesejahteraan gratis.²⁷

4. Organisasi lembaga pengelola zakat

UU RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat Bagian III Pasal 6 dan Pasal 7 menyebutkan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kantor Amil Zakat dibentuk oleh otoritas publik, sedangkan Organisasi Amil Zakat dibentuk oleh wilayah setempat.²⁸

C. Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik “productivity” berarti daya produksi.

²⁷Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 410-430.

²⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 130.

Secara umum produktif (productive) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti “banyak menghasilkan banyak hasil”.²⁹

Penggunaan zakat harus secara tegas mempengaruhi mustahik, baik secara finansial maupun sosial. Dari sisi finansial, mustahiq dibutuhkan untuk benar-benar bebas dan hidup layak, sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dibutuhkan untuk hidup dalam keseimbangan yang setara dengan jaringan yang berbeda. Artinya, zakat tidak hanya disalurkan untuk hal-hal yang boros dan hanya bersifat altruistik tetapi juga untuk tujuan yang bermanfaat dan edukatif.³⁰

Fatwa MUI bahwa dana zakat yang diberikan kepada fakir miskin bermanfaat, salah satu jenis zakat yang bermanfaat adalah zakat yang disumbangkan dengan syarat cadangan zakat yang disumbangkan dialihkan kepada organisasi yang halal sesuai syariah dan pedoman yang relevan, usaha yang sah dan diajukan oleh majelis yang cakap, untuk menjadi lembaga khusus yang mengawasi cadangan spekulasi. Jadi boleh dikatakan bahwa zakat yang bermanfaat diperbolehkan tergantung pada hadits bonafide sejarah umat Islam dan undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011. Kata bermanfaat yang berasal dari bahasa Inggris adalah “berguna” yang bermaksud membuat atau memberi manfaat yang besar, kesepakatan hasil. Oleh karena itu, zakat yang bermanfaat adalah pengelolaan bantuan zakat yang diberikan kepada penerima zakat sesuai syariat (8 asnaf) yang dilakukan untuk mengakui salah satu tujuan

²⁹Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), h. 43.

³⁰Muhammad Ridwan dalam Mila Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”, Vol. II, No. 1 (2008): h. 82. <http://Media.neliti.com/MediaPublication/87532>

zakat yang direkomendasikan, yaitu dikurangi secara perlahan dan terus menerus.³¹

Dengan asumsi bisnis diawasi semua hal dipertimbangkan, individu yang membutuhkan yang dapat bekerja sesuai bakat (kemampuan) khusus mereka harus dimasukkan. Dengan demikian. Hari demi hari memastikan (biaya) dapat diambil dari usaha bersama. Hal ini tentunya membutuhkan suatu administrasi yang efisien dan sebagai pelopor dapat disebut dari kalangan individu yang tidak mampu mengelola biayanya (orang miskin) atau memilih orang lain yang sungguh-sungguh dalam yayasan untuk membantu mereka. Dengan demikian, cara pandang penyebaran zakat dari arah yang destruktif harus diubah ke arah yang bermanfaat, sehingga kebutuhan dapat lebih terjaga dengan baik karena zakat dapat dimanfaatkan sebagai arus kas bisnis untuk mengubah orang miskin ke arah yang lebih baik, menjadi lebih bebas dan sejahtera.³²

D. Usaha Kecil (Mikro)

1. Pengertian usaha kecil

Perusahaan mikro atau kecil adalah organisasi yang pemiliknya memiliki hubungan langsung dengan tugas dan juga dengan sebagian besar tenaga kerja dalam kegiatan bisnis ini, dan biasanya hanya mempekerjakan hampir lima puluh orang.³³

Usaha swasta memiliki atribut berikut:

a. Para eksekutif bergantung pada pemilik

³¹Fazril Achsan DKK, "Bazna DIY", tweeter BaznasDIY, 19 oktober 2016. <http://Diy.baznas.go.id>

³²M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 23.

³³Made Dharmawati, *Kewirausahaan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 263.

- b. Modal yang diberikan oleh pemilik sendiri
- c. Skala bisnis dan kuantitas agak terbatas
- d. Ruang kegiatan bisnis di dekatnya
- e. Termasuk HR yang dibatasi
- f. Biasanya diidentifikasi dengan persyaratan keberadaan sehari-hari keunggulan dan kelemahan usaha kecil

Perusahaan swasta dengan atribut skala yang sangat terbatas sebenarnya memiliki berbagai kualitas yang terletak pada kemampuan untuk melatih kemampuan beradaptasi dalam menghadapi berbagai kesulitan alam.³⁴

Setiap usaha mengandung keuntungan dan biaya yang diharapkan. Bagi beberapa orang, keuntungan signifikan adalah dekat dengan pemenuhan rumah. Dibandingkan dengan organisasi besar, perusahaan swasta memiliki beberapa kemungkinan dan keuntungan relatif, diantaranya :

- a. Perusahaan swasta bekerja di seluruh pelosok tanah air dengan berbagai bidang usaha.
- b. Perusahaan swasta bekerja dengan minat modal rendah dalam sumber daya tetap
- c. Sebagian besar perusahaan swasta dapat dianggap serius bekerja karena pemanfaatan inovasi langsung.

Sedangkan kelemahan dari usaha mandiri adalah spekulasi yang mendasarinya dapat menanggung kemalangan. Beberapa bahaya di luar kemampuan untuk mengendalikan pelaku bisnis, seperti gaya yang berkembang,

³⁴Mulyadi Nitisusantro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 38.

undang-undang tidak resmi, persaingan, dan masalah pekerjaan dapat mencegah bisnis. Beberapa perusahaan juga pada umumnya akan membuat pembayaran sporadis, pemilik mungkin tidak mendapatkan keuntungan.³⁵

3. Keterampilan kunci untuk pencapaian usaha

a. Pengetahuan usaha

Sebuah usaha bisnis perenungan tunggal perlu mendorong beberapa ruang informasi bisnis. Informasi adalah pemahaman tentang subjek yang diperoleh melalui pengalaman atau melalui pembelajaran dan studi, Anda dapat memperoleh informasi dengan :

- 1) Cari tahu berkaitan dengan daerah setempat
- 2) Mengetahui apa yang terjadi
- 3) mendapatkan informasi melalui pelatihan
- 4) belajar di tempat kerja

b. Keterampilan usaha

Seorang visioner bisnis membutuhkan banyak kemampuan untuk memiliki pilihan untuk mempertahankan bisnis secara efektif.

Sebagian dari keseluruhan informasi mencakup:

- 1) Mengembangkan strategi
- 2) Memperoleh bantuan bisnis
- 3) Pilih jenis kepemilikan
- 4) Menyusun metodologi bisnis
- 5) Area bisnis

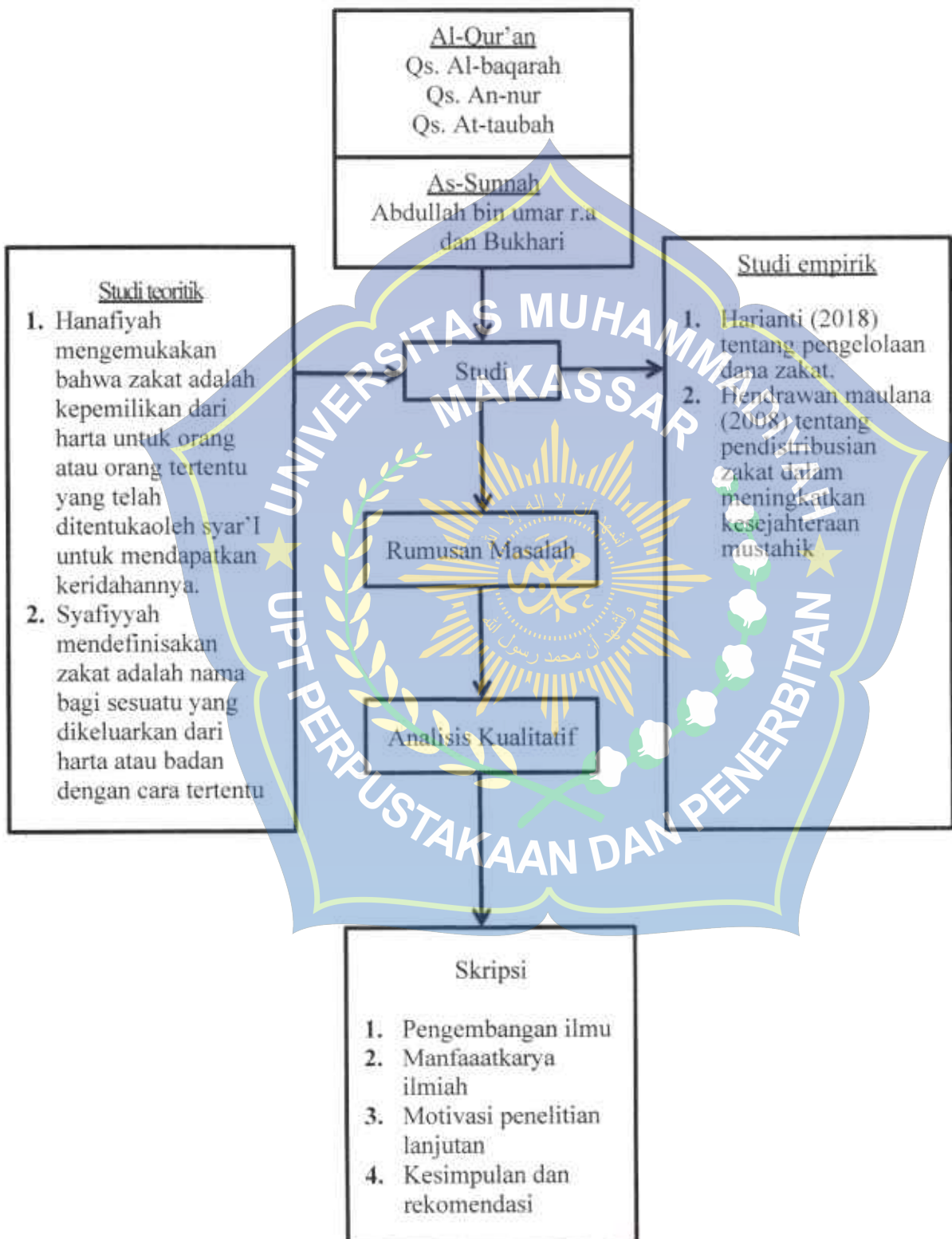
³⁵Muslimin Kara dan Jaamaluddin, *Pengantar Kewirausahaan* (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 174.

- 6) Pembiayaan bisnis
- 7) Menangani masalah hukum
- 8) Tunduk pada hukum tidak resmi
- 9) Mengawasi bisnis
- 10) Mengawasi SDM
- 11) Memajukan bisnis
- 12) Mengawasi upaya kesepakatan
- 13) Mengawasi dana
- 14) Memastikan bisnis.³⁶



³⁶Daryanto, Pengantar Kewirausahaan (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013), h. 2-13.

E. Kerangka Fikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan lokasi

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu eksplorasi spesifik yang diarahkan mengungkap realitas dan realitas saat ini tanpa bersyafaat pada keadaan saat ini. Jenis penelitian ini diharapkan untuk membuat garis besar dan hubungan antara keajaiban yang direnungkan. Selanjutnya, penelitian kualitatif tidak menonjolkan spekulasi namun lebih menekankan pada kepentingan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dan para mustahik BAZNAS Kabupaten Enrekang.

B. Pendekatan Penelitian

Rincian metodologi dalam eksplorasi ini menggabungkan metodologi standardisasi, yuridis dan filosofis komunis

1. Filosofi pengaturan dalam proposal ini pencipta memanfaatkan Al-Qur'an dan Hadits.
2. Secara yuridis, khususnya suatu karya untuk memahami Perpu No. 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat dan Peraturan Pemerintah Daerah yang terkait dengan pengelolaan zakat.

3. Komunisme adalah suatu metodologi dengan melihat keajaiban-keajaiban sosial yang mungkin akan terjadi dan dapat mempengaruhi terjadinya kegiatan-kegiatan dalam pergaulan antar individu-individu daerah setempat. Metodologi ini diharapkan dapat mengikuti informasi yang ditunjukkan oleh realitas saat ini.

C. Sumber Data

Adapun data yang diperoleh bersumber dari :

1. Data primer

Data primer yaitu data yang langsung didapatkan kepada pencari data.³⁷

2. Data sekunder

Informasi pilihan dalam ujian ini adalah informasi yang diperoleh dari konsentrat menulis dengan mengambil informasi yang didapat secara faktual, yang didapat dari:

- a. Perpus

- b. Tulisan ini mencakup buku, majalah, makalah, buku harian, dan situs web yang terkait dengan data tentang pengelolaan aset zakat dalam pengembangan usaha kecil di Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) Peraturan Enrekang..

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* (Cet. VII; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 308.

D. Metode pengumpulan data

Adapun Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

4. Persepsi atau observasi

Artinya, persepsi dan pencatatan yang efisien dari keajaiban-keajaiban yang dipertimbangkan

5. Wawancara

Pemilahan informasi adalah melalui pertanyaan lisan dan ukuran jawaban yang terjadi satu arah, menyiratkan bahwa pertanyaan datang dari pihak pertemuan dan tanggapan yang tepat diberikan oleh orang yang diwawancarai. Untuk situasi ini pencipta bertemu dengan Pelaksana Kantor Amil Zakat Umum Rezim Enrekang dan selanjutnya agennya. Dan selanjutnya kawasan budidaya di Baznas Kab. Enrekang sendiri.

6. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini penulis mengumpulkan informasi dengan melihat catatan-catatan yang disusun yang ada hubungannya dengan hal yang diteliti. Teknik pendokumentasian yang direncanakan untuk situasi ini adalah pengumpulan informasi yang diperoleh dari lingkungan atau visioner bisnis Muslim terkait dengan tujuan agar mereka dapat membantu mengumpulkan informasi sebagai arsip penting yang diidentifikasi dengan Administrasi Zakat Bermanfaat di Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) Aturan Enrekang.

7. Membaca informasi online

Teknik pencarian informasi online yang dimaksud adalah strategi mencari informasi melalui media online, misalnya Web atau media organisasi lain yang memberikan kantor online, sehingga memberdayakan para ilmuwan untuk menggunakan informasi online sebagai informasi dan data hipotetis, secara cepat atau efektif, seperti yang benar-benar bisa diharapkan, dan dapat diwakili.³⁸

E. Instrumen penelitian

Instrumen merupakan tahapan penting dalam contoh strategi eksplorasi. Instrumen berfungsi sebagai alat dalam mengumpulkan informasi penting. Dalam pemeriksaan ini ada beberapa pemeriksaan yang digunakan, yaitu:³⁹

1. Panduan rapat

Panduan rapat berfungsi sebagai alat pengarah dalam mengumpulkan informasi dari sumber pada jam rapat.

2. Ponsel

Pemanfaatan perangkat khusus sebagai ponsel yang memiliki detail dan ketentuan yang dapat membantu penjelajahan ini, khususnya aplikasi Kamera, Video, Foto Kamera dan Perekam Suara.

3. Bahan tulisan

Menulis bahan dalam penyelidikan sangat penting dalam interaksi eksplorasi, ini bekerja dengan cara yang paling umum untuk

³⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: kencana, 2007), h. 125.

³⁹Nur Atika, *Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat*, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017), h. 36.

mengumpulkan informasi opsional dalam struktur tersusun yang kemudian ditangani.

F. Teknik analisis data

Penyelidikan ini menggunakan strategi atau keterbukaan subyektif yang berbeda dan menggambarkan dalam kata-kata atau kalimat informasi yang telah diperoleh untuk mendapatkan tujuan, kemudian informasi tersebut dibedah menggunakan kalimat bukan angka.

Adapun perkiraan dalam contoh penguatan terdapat pada gagasan fungsional, yang dikaji dengan menggunakan strategi deskriptif kualitatif.⁴⁰

⁴⁰Ira Maya Sofiana, *Pola Peberdayaan Zaakat, Infaq dan Sedekah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan pada lembaga Amil Zakat Swaday ummag kota prkanbaru*, skripsi (Pekanbaru: fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2003), h. 36.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi geografi Kabupaten Enrekang

Rezim Enrekang dikenang sebagai salah satu kabupaten di Wilayah Sulawesi Selatan yang secara kosmis terletak pada arah 30 14' 36"- 30 50' 00" Lingkup Selatan dan 1190 40' 53"- 120 06' 33" Bujur Timur dan terletak terletak pada ketinggian 442 m dpl, dengan luas wilayah 1.786,01 km²

Secara resmi Rezim Enrekang memiliki batas wilayah, yaitu ke arah utara dibatasi oleh Tana Toraja, ke arah timur oleh Luwu dan Sidrap, ke arah selatan dengan Sidap dan ke arah barat dengan Peraturan Pinrang.

Dalam sebagian besar 10 tahun telah terjadi penyesuaian organisasi pemerintahan baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan/kota, yang pada awalnya pada tahun 1995 hanya berjumlah 5 kecamatan dan 54 kota/kelurahan. Pemekaran sub-daerah dalam lingkup Rezim Enrekang meliputi Daerah Alla', Daerah Anggeraja, Daerah Enrekang, Daerah Masalle, Daerah Buntu Batu, Daerah Baroko, Daerah Cendana, Daerah Knick-knack, Daerah Malua, Daerah Baraka, Daerah Bungin, Maiwa Wilayah.

Perda Enrekang memiliki luas wilayah 1.786,01 km yang dibagi menjadi 12 sub-wilayah dan jumlah sub-lokal adalah 16 dan 113 kota. Geografi wilayah Kaidah Enrekang terbagi menjadi lereng-lereng karst (batugamping) yang mengendur di utara dan fokus, lembah curam, saluran air dan tidak memiliki pantai.

2. Sejarah Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional

Penyelenggaraan zakat oleh organisasi pada mulanya hanya diatur dengan Surat Keputusan No. 07/POIN/10/1968 tanggal 31 Oktober 1968 tentang Penyelenggaraan Zakat Rakyat. Sejarah panjang zakat dikenang sebagai hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia, akhirnya mendapat pertimbangan dari otoritas publik dengan lahirnya Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Zakat. Undang-undang mempersepsikan ada 2 macam zakat yang dimiliki oleh asosiasi pelaksana, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh otoritas publik dan Yayasan Amil Zakat (LAZ) yang dibingkai oleh wilayah setempat dan ditegaskan oleh otoritas publik. BAZ terdiri dari BAZNAS fokal, BAZNAS Biasa, dan BAZNAS daerah/kota.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) dibingkai dengan Surat Pernyataan Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam pengumuman ini diungkapkan kewajiban dan unsur-unsur BAZNAS, khususnya untuk menghimpun dan menggunakan zakat. Kemajuan yang mendasarinya adalah untuk bekerja sama dengan administrasi, BAZNAS mengeluarkan nomor zakat yang diperlukan (NPWZ) dan verifikasi toko zakat (BSZ) dan membantu bank dengan membuka rekening penerimaan dengan penutupan nomor unik di 555 untuk zakat dan 777 untuk infaq.

Dibantu oleh Dinas Agama, BAZNAS tetap berhubungan dengan kantor-kantor pemerintah dan luar negeri untuk membayar zakat ke BAZNAS. Tingkat perhatian masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat terus ditingkatkan melalui

sosialisasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas. Sejak tahun 2002, cadangan zakat mutlak yang dikumpulkan oleh BAZNAS dan LAZ setiap tahun bertambah. Selain itu, penggunaan zakat juga semakin meluas, bahkan sampai ke pelosok negeri. Penggunaan zakat mulai dilakukan dalam lima proyek, yaitu kemanusiaan, pelatihan, kesejahteraan, ekonomi, dan dakwah.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui undang-undang pengelolaan zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. Undang-undang ini mengatur bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, Undang-Undang mengatur bahwa lembaga pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, maupun LAZ. Atas izin Allah SWT dan bantuan muzakki dan mustahik, maka pengelolaan zakat masyarakat akan semakin berkembang. Insya Allah bantuan akan sampai kepada orang-orang yang tidak main-main dengan melindungi kepentingan yang ketat atau melalui orang-orang miskin, insya Allah BAZNAS dan LAZ akan lebih dapat diandalkan dan solid dalam melayani mitra zakat, muzakki dan mustahik.

3. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Pada tanggal 21 Agustus 2009 Pejabat Enrekang Haji Latinro La Latunrung saat itu memberikan Pengumuman Pejabat Enrekang Nomor 291/KEP/VIII/2009 tentang SUSUNA Jajaran Badan AMIL ZAKAT (BAZ) ENREKANG Rezim 2009-2012 . Pilihan ini mempertimbangkan efek samping dari pertimbangan Perintis Tegas, Perintis Kelompok Rakyat, Peneliti, Ahli, Agen Pemerintah dan BAZ lama para eksekutif pada 13 Juli 2009 tentang penetapan Badan Amil Zakat (BAZ) Rezim Enrekang. . Selanjutnya Kepala Kantor Pelayanan Keagamaan Enrekang Peraturan No. Kd.21.20/7/BA.03/2/753/2009 tanggal 18 Juli 2009 tentang Yayasan Kelompok Pembina Organisasi Amil Zakat Terkemuka (BAZ) Rezim Enrekang menjabat periode 2009-2012. Berikutnya adalah organisasi Direktorat Badan Amil Zakat (BAZ) Peraturan Enrekang Periode 2009-2012:

I. DEWAN PERTIMBANGAN

1. Ketua : Bupati Enrekang
Wakil Ketua : Kakandepag. Kabupaten Enrekang
2. Sekertaris : Sekda Kabupaten Enrekang
Wakil Sekertaris : Ketua Pengadilan Agama

II. KOMISI PENGAWAS

1. Ketua : Pimpinan Bank Sulsel Cabang Enrekang
Wakil Ketua : Drs. H. Achmad Mada Ali
2. Sekertaris : H. Syafruddin Shofi Mas'ud, SH
Wakil Sekertaris : Drs. Pasuloi Dumas

III. Badan Pelaksana

1. Ketua : H.M. Amin Palmansyah, SH.MM

Wakil Ketua :1. Drs. H Muslimin Bando, M.Pd

2. Drrs. H. Kamaruddin SL,M.Ag

2. Sekertaris :1. Penyelenggara zakat dan wakaf

2. Drs. Laming Dacing, M.Si

3. Amiruddin, S.Pdi

3. Bendahara : Sanafiah, S.Ag

Wakil Bendahara : Rugayyah, S.Ag

Pada mulanya masa jabatan pilihan Pejabat ini sampai dengan tahun 2012. Namun lama-kelamaan pilihan ini berlangsung hingga tahun 2015. Hingga akhirnya, Pejabat Enrekang yang saat itu dipelopori oleh H. Muslimin Bando M.Pd. pengembangan Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) Perpres Enrekang dengan memberikan Surat Pernyataan Pejabat Enrekang Nomor 479/KEP/X/2015 tentang Perkembangan Badan Penetapan Pesaing Penyelenggaraan Kantor Amil Zakat Rezim Enrekang Periode 2015-2019. Oleh karena itu, pada tanggal 19 Februari 2016, Pejabat Enrekang memberikan Pengumuman Pejabat Enrekang Nomor: 64/KEP/II/2016 Tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Kantor Amil Zakat Umum Kabupaten Enrekang Tahun 2016- Periode 2021, dengan mempertimbangkan surat pilihan BAZNAS PUSAT Nomor 057/BP/BAZNAS/2016 tentang Jawaban atas Permintaan Pemikiran dari Perintis BAZNAS Peraturan Enrekang dan selanjutnya Berita Acara Penetapan Inisiatif BAZNAS Rezim Enrekang Dewan Pembina.

Berikut ini susunan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang masa bakti 2021 :

- 
- I. DEWAN PERTIMBANGAN** : 1. Bupati Enrekang
2. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Enrekang
3. Ketua MUI Kabupaten Enrekang
- II. KOMISI PENGAWAS** : 1. Pimpinan Pt. Bank Sulselbar Cabang Enrekang
2. Drs. H. Syawal Sitonda, Mm
3. Haming, Sh
4. Drs. H. Dahaling Laongi
5. Drs. Mardan
- III. PIMPINAN BAZNAS KABUPATEN**
1. Ir. Mursjid Saleh Mallappa : Ketua
2. Baharuddin, S. L, MM : Wakil Ketua I, Bidang
3. Kadir Laseng, S. Ag : Wakil Ketua II, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4. Basruddin, SS : Wakil Ketua III, Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5. Ilham Kadir, MA : Wakil Ketua IV, Bagian Administrasi Sumber Daya Maanusia dan Umum.

4. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang memiliki Visi Misi sebagai berikut :

a. Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang yaitu :

“Menjadi Kabupaten Muzakki”

- 1) Fokus Zakat: Pengelola kewenangan seluruh UPZ Peraturan dan LAZ Enrekang.
- 2) Terampil: siap menjalankan perintahnya secara ahli sesuai syariah dan dalam hal inovasi data untuk mengoordinasikan informasi muzakki, mustahik, berbagai program, proyek diseminasi, pengumuman dan distribusi.
- 3) Terpercaya: menjadi yayasan zakat yang dapat diandalkan dalam pengurus zakat.
- 4) Zakat sewajarnya: zakat fitrah melalui amil sesuai syariah
- 5) Indonesia berkah sesuai dengan alasan zakat, khususnya bantuan pemerintah dan hadiah kehidupan bagi muzakki dan mustahik.

b. Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang yaitu:

Terdapat ditempuh melalui 7 (tujuh) misi BAZNAS Kabupaten Enrekang:

- 1) Menciptakan kapabilitas kelembagaan dan zakat para eksekutif sehingga menjadi organisasi keputusan bagi individu.

- 2) Membentuk komunitas rujukan tingkat administrasi publik untuk administrasi, sudut pandang syariah, pengembangan program, dan peternakan server zakat untuk semua pengelola zakat.
 - 3) Membina zakat kapasitas dewan tergantung pada inovasi saat ini sehingga administrasi zakat yang lugas, kuat dan mahir dapat menemukannya.
 - 4) Menyelesaikan administrasi yang handal sehingga mendapat kepercayaan dari daerah setempat.
 - 5) Menawarkan jenis bantuan kepada muzakki untuk membayar zakat secara tepat sesuai syariah.
 - 6) Membuat administrasi dan memperkuat proyek-proyek untuk bekerja pada bantuan pemerintah mustahik; dan
 - 7) Mengkoordinir seluruh potensi dan kualitas mitra zakat untuk memampukan individu.
5. Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang
- a. Enrekang Sejahtera

Enrekang Sejahtera adalah sebuah aksi untuk memberikan bantuan energizer kepada masyarakat sekitar yang berguna dan tidak berdaya untuk bekerja pada bantuan pemerintah mereka melalui pembentukan berbagai organisasi yang berguna.

- 1) Program Sejahtera Enrekang adalah sebagai berikut:
- 2) Bantuan modal usaha Energizer dan peningkatan tempat usaha kreasi
- 3) Bantuan modal usaha yang bermanfaat

b. Enrekang cerdas

Enrekang Cemerlang adalah suatu tindakan untuk memberikan bantuan uang kepada siswa dalam mengerjakan prestasi belajar serta bantuan uang untuk siswa yang berhenti atau terganggu dengan keluar dari sekolah.

- 1) Program enrekang cerdas adalah sebagai berikut:
- 2) Bantuan hibah sekolah dasar/menengah (School Bundle)
- 3) Bantuan hibah sekolah (D3, S1, dan kulminasi studi)
- 4) Bantuan instruksi untuk siswa yang miskin dan sukses

c. Enrekang Sehat

Enrekang sehat adalah sebuah tindakan untuk memberikan bantuan administrasi kesejahteraan kepada jaringan yang tertindas yang berarti untuk lebih mengembangkan status kesejahteraan daerah setempat.

Adapun program enrekang suara adalah sebagai berikut:

- 1) Bantuan dan bantuan klinis
- 2) Bantuan untuk kantor publik di jaringan tak berdaya
- 3) Bantuan social

d. Enrekang Religius

Enrekang Tegas adalah tindakan yang dilakukan untuk memperluas kualitas berbagai citra perkembangan dakwah Islam dari waktu ke waktu.

Program Enrekang Ketat adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan unit menteri dan dai/daiah
- 2) Bantuan fungsional da'i
- 3) Menumbuhkan usia qur'ani/tempat tahfidz

- 4) Peningkatan usia muda islami
- 5) Membantu peningkatan syariat Islam

e. Enrekang Peduli

Enrekang Peduli adalah program yang dilakukan untuk benar-benar berfokus pada orang-orang yang tersiksa oleh bencana dan kegagalan dan orang-orang terlantar yang sepenuhnya berniat untuk meringankan beban pengalaman dirujuk.

Program Enrekang Peduli adalah sebagai berikut:

- 1) Bantuan pembeli
- 2) Bantuan reaksi kegagalan
- 3) Rumah bantuan prosedur medis
- 4) Bantuan penjelajah
- 5) Bantuan untuk perubahan atas
- 6) Bantuan Gharimin

B. HASIL PENELITIAN

Mekanisme Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Enrekang

Dalam Perda Enrekang, pengurus zakat telah berjalan dengan baik karena badan publik telah mendirikan zakat dengan dikeluarkannya undang-undang dan pedoman sehingga zakat dapat dijalankan oleh para eksekutif dengan lebih giat. Dengan hadirnya Baznas, pengelolaan zakat bergerak menuju level ahli. Besaran kebutuhan penggunaan zakat diatur berdasarkan kebutuhan mustahik dengan mengacu pada Rencana Kerja Belanja Tahunan (RKAT) yang disusun setiap

tahun. Ini merupakan pedoman pengaturan zakat pengurus di Rezim Enrekang. Pengaturan ini sedang dijalankan. Bagaimanapun, harus diakui bahwa saat ini pengelolaan zakat belum berjalan secara ideal.

Muzakki atau orang-orang yang mengeluarkan zakat yang selama ini diawasi oleh Baznas Enrekang masih belum fokus pada zakat yang diperoleh dari pegawai pemerintah di Peraturan Enrekang. Secara konsisten zakat pegawai pemerintah dipotong melalui BANK Sulselbar. Hingga saat ini, dari informasi yang dihimpun Baznas, jumlah PNS yang tercatat sebanyak 4.990 orang. Ini diluar pegawai pemerintah non muslim yang berjumlah 7 orang. Untuk sementara, untuk informasi muzakki di luar pegawai pemerintah, masih belum ada informasi substansial yang dimiliki. Jadi Bank langsung memotong 2,5% dari kompensasi pokok sebagai ahli zakat untuk diawasi oleh Baznas. Selain itu, muzakki di luar pegawai pemerintah seperti zakat keluarga sesekali, infaq dan sesaji, BAZNAS mengoordinasikan muzakki untuk menyampaikan zakat mereka melalui administrasi pengambilan zakat atau melalui catatan yang ditentukan sebelumnya. Kemudian, setelah pertukaran, Muzakki menegaskan kembali ke BAZNAS Peraturan Enrekang. Ragam zakat 2019-2021 di BAZNAS Perpres Enrekang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Total Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Enrekang Tahun 2019-2021

Tahun	Zakat	Infaq	Total
2019	5.361.908.916	2.739.468.161	8.101.377.077
2020	2.791.309.950	5.501.749.700	8.293.059.650
2021 (januari-juni)	3.302.001.481	989.365.547	3.291.367.028

(Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Enrekang)

Keterangan : dari data yang peneliti peroleh dari BAZNAS Kabupaten Enrekang jumlah perolehan zakat, infaq dan sedekah dari tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dengan tingkat potensi zakat yang ditargetkan.

Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) Perpres Enrekang tidak mengawal zakat fitrah namun hanya mengawal zakat mal, khususnya zakat dan infaq yang diharapkan. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan salah satu kelompok di BAZNAS pada tanggal yang telah bertalu, dia mengatakan bahwa :

“Zakat yang kami kelola hanya zakat mal dan infaq, sedangkan untuk zakat fitrah pengelolaannya kami serahkan kepada masjid kemudian dilaporkan kepada BAZNAS, sedangkan untuk zakat mal pengelolaannya masih sebatas zakat profesi yaitu zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS).”⁴¹

Berdasarkan penegasan tersebut, Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) Rezim Enrekang tidak mengawasi cadangan zakat fitrah, tetapi hanya mengawasi aset infaq dan zakat mal, yang langsung dipotong oleh Bank sebesar 2,5% dari

⁴¹wawancara, Kadir Laseng S,Ag Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Wawancara 27 mei 2021.

Peredaran zakat di BAZNAS Rezim Enrekang dilakukan dalam dua tahap, yaitu penataan harta boros dan penataan harta bermanfaat. Penataan aset yang merusak seperti bantuan sembako bagi korban bencana, bantuan pembangunan masjid, bantuan renovasi rumah, dan lain sebagainya. Sedangkan penataan aset yang bermanfaat seperti beberapa proyek yang telah disusun oleh Baznas Enrekang khususnya 5 Enrekang, di khususnya Enrekang Sadar, Enrekang Cerdas, Enrekang Suara, Enrekang Makmur dan Enrekang Tegak. Penyaluran zakat yang bermanfaat diatur untuk meringankan kemelaratan dengan mengangkat beberapa proyek :

1. Bantuan hewan ternak yaitu ternak kambing dan ternak sapi perah
 - a. Ternak sapi perah

Badan Amil Zakat Masyarakat (BAZNAS) Rezim Enrekang bekerja sama dengan program Kelompok Penguat Zakat (ZDK) Baznas fokus dengan memusatkan perhatian pada bantuan sapi perah dengan Kota Cendana, Kawasan Cendana, Peraturan Enrekang dengan alasan bahwa kayu cendana daerah setempat sangat akrab dengan sapi perah, daerah sekitar kota Enrekang Cendana. Sampai saat ini tingkat keuangannya masih kurang baik karena harus diurus sepenuhnya sehingga memungkinkan untuk mendapatkan bantuan dari sapi perah.

Bantuan sapi perah ini mulai dilaksanakan pada bulan April 2018 dengan jumlah penerima 20 mustahik yang lolos konfirmasi dari Baznas Enrekang sesuai kapasitasnya dalam membina sapi perah dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan bantuan sapi perah.

b. Ternak kambing

Kambing untuk mustahik di 129 kota/kelurahan di Peraturan Enrekang. Panduan ini terdiri dari 10 ekor kambing betina, yang dipisahkan menjadi 5 mustahik per kota yang dianggap terpuji selain 1 kambing jantan untuk setiap kota.

Bantuan hewan ternak kambing ini selesai pada Juni 2017. Dengan disalurkan kepada 642 orang miskin di seluruh Enrekang yang dibagi menjadi 5 mustahik per kota. Dalam alat angkut ini, jelas seperti memiliki kandang, takaran pakan tercukupi dan menariknya, dikenang untuk golongan penerima zakat (miskin).

Program bantuan hewan peliharaan khususnya sapi perah dan kambing diberikan bantuan dengan jenis laporan sapi perah, laporan bulanan dan untuk kambing laporan setiap 6 (enam) bulan sekali atas kerjasama antara Dinas Peternakan Administrasi Hewan dan Bantuan Peternakan.

2. Program bantuan modal usaha telah dilaksanakan oleh Basnas Enrekang.

Susunan bantuan ini akan ada saran untuk pembuatan muzakki baru sebagai indikasi pengakuan bantuan pemerintah daerah setempat.

3. Life skill

Pemberian bantuan keterampilan kepada anak-anak muda yang memiliki kemampuan dan skill serta ingin mengembangkan bakatnya tapi kurang mampu. Pada program ini merupakan kerja sama antara BLK Makassar

dan Baznas Enrekang dimana biayanya sepenuhnya ditanggung dari BLK Makassar termasuk pakaian praktek dan olahraga untuk peserta, sementara Baznas Enrekang akan menanggung biaya transportasi dan akomodasi. Dan untuk pelatihan keterampilan yang telah disediakan oleh BLK seperti pelatihan perbengkelan, pertukangan, menjahit, tata rias dan lainnya. Sehingga pemuda yang nantinya akan dilatih di BLK Makassar dan setelah kembali Baznas Enrekang akan memberi modal peralatan kerja sesuai keterampilan dan kebutuhannya. Dengan tujuan agar pemuda yang kurang mampu bisa mandiri dan berpenghasilan meningkatkan taraf hidupnya.

Dalam menentukan mustahik penerima bantuan dana zakat beberapa kriteria yang sesuai dengan hasil wawancara langsung dengan Bapak Dr. Ilham Kadir, M. A bagian Pimpinan Baznas Enrekang (Wakil Ketua IV bidang administrasi umum dan SDM), beliau mengatakan bahwa :

“yang pertama kita kategorikan sebagai masyarakat miskin, harus bersumber pada Unit Pengumpulan Zakat setempat disebut UPZ baik UPZ tingkat masjid, UPZ tingkat desa, dan UPZ tingkat kecamatan setelah masuk data ini kk (kartu keluarga)nya, ktp nya serta mengisi borang maka turunkah tim verifikasi melihat layak tidaknya orang itu dibantu apabila layak maka dibalah kepada pleno pimpinan, apabila pimpinan mengatakan menyetujui si mustahik dibantu maka dirapatkan lagi berapa besar besaran dana dan jenis usaha yang dapat disalurkan dan baru dapat turun didistribusikan.”⁴²

Berdasarkan wawancara diatas bahwa prosedur dari mustahik untuk memperoleh Zakt, tentu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Secara umum menyangkut pada syarat-syarat administrasi seperti :

1. Termasuk kedalam delapan golongan asnhaf yang berhak menerima zakat

⁴² Ilham Kadir, Devisi Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan SDM Badan Amil Zakat Nasioal Kabupaten Enrekang, wawancara 27 mei 2021

2. Identitas diri,
3. Proposal permohonan yang diketahui masing-masing Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dilokasi yang bersangkutan serta oleh aparat setempat (Pemerintah Desa/Kelurahan maupun Camat) serta persyaratan lainnya
4. selanjutnya akan menjalani verifikasi oleh Baznas sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

Tabel 4.2

Total pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dan Infaq/Shadaqah (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang Tahun 2019

No	UNIVERSITAS MUHAMMAD HAYYAN					
	Nama Program /Kegiatan	Nama Mustahiq	Penerima manfaat	Sumber dana	Asnaf	Jumlah bantuan
	Bantuan modal usaha stimulasi dan perbaikan tempat usaha produktif					
1	Bantuan 2 buah Pantu asuhan mesin jahit untuk ridha pantu asuhan ridha muhammadiyah kab. Enrekang	muhammadiyah ah Enrekang	65	Zakat	Fakir	5.000.000
2	Bantuan 1 buah Pantu Asuhan mesin untuk pantu Adnin Baraka asuhan adnin baraka	Adnin Baraka	37	Zakat	Fakir	2.400.000
3	Bantuan 1 buah pantu asuhan mesin untuk pantu al-mukhlisin	al-mukhlisin	40	Zakat	Fakir	

asuhan al-mukhlisin					
sudu					2.400.000
Total					9.800.000

Tabel 4.3

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dan Infaq/Shadaqah (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang Tahun 2020

No	Nama Program/Kegiatan	Penerima Manfaat	Jumlah Bantuan	Sumber Dana	
				Zakat	Infaq
1	Bantuan bedah rumah di dusun buntu riri desa buntu mendong kecamatan buntu batu	3	5.000.000		5.000.000
	Bantuan Modal Usaha Produktif				5.000.000
2	Bantuan modal usaha di desa baroko kecamatan baroko	3	10.000.000		10.000.000
3	Bantuan 2 ekor kambing untuk mustahiq sekabupaten Enrekang	640	1.600.000.000		1.600.000.000
4	Bantuan modal usaha di bangkan desa pasui kec. Buntu batu	2	3.500.000		3.500.000
5	Bantuan modal usaha di lekkong	12	3.500.000		3.500.000

	desa pinang kec.cendana				
6	Bantuan modal usaha di kalosi kec.alla	-	4.800.000		4.800.000
7	Bantuan modal usaha di karrang kec.cendana	-	5.000.000		5.000.000
8	Bantuan modal usaha di karangan desa latimojong kec.buntu batu	1	3.000.000		3.000.000
9	Bantuan modal usaha di cakke kec.angeraja		3.000.000		3.000.000
	Total		1.637.800.000		1.637.800.000

Tabel 4.4

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Dan Infaq/Shadaqah (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Enrekang per Januari-Juni Tahun 2018

No	Nama Program/Kegiatan	Penerima Manfaat	Jumlah Bantuan	Sumber Dana	
				Zakat	Infaq
1	Bantuan biaya pendidikan balai latihan kerja dari kec. Alla	1	2.000.000	2.000.000	
2	Bantuan langsung berupa modal usaha dusun kalosi kec.	3	5.000.000	5.000.000	

	Alla				
3	Bantuan dana biaya pelatihan membuat gula semut dan kolang kaling di desa karrang kec.cendana	1	1.500.000	1.500.000	
4	Bantuan biaya sarana dan prasarana salon muslimah desa buntu barana	2	8.000.000	8.000.000	
5	Bantuan sarana dan prasarana budidaya jamur tiram warga desa unyi kec.cendana	10	45.000.000	45.000.000	
6	Bantuan pelatihan las industri BLK makassar an. Risal	1	5.000.000	5.000.000	
7	Bantuan pelatihan las industri BLK makassar an. Muh Syahril	1	5.000.000	5.000.000	
8	Bantuan pelatihan las industri BLK makassar an. Reynaldi	1	5.000.000	5.000.000	
9	Bantuan pelatihan las industri BLK makassar an. Fadil	1	5.000.000	5.000.000	
10	Bantuan pelatihan	1	5.000.000	5.000.000	

	las industri BLK makassar an. Abd Muis				
11	Bantuan pelatihan las industri BLK makassar an. Yaqin	1	5.000.000	5.000.000	
12	Bantuan pelatihan las industri BLK makassar an. Ardi Hidayat	1	5.000.000	5.000.000	
13	Bantuan pelatihan las industri BLK makassar an. Hairul	1	5.000.000	5.000.000	
14	Bantuan pelatihan las industri BLK makassar an. Fahrudim	1	5.000.000	5.000.000	
	Total		58.266.000	58.266.000	

Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) Rezim Enrekang bertanggung jawab atas administrasi zakat kepada otoritas publik, masyarakat umum, khususnya mustahik, ketika setahun administrasi Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) Peraturan Enrekang melaporkan konsekuensi dari pemilahan dan penyaluran zakat kepada Kantor Amil Zakat Umum Daerah Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Enrekang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyelidikan pemilahan dan penyebarluasan zakat adalah perintah dari dinas agama yang jika Kantor Amil Zakat Umum sengaja sesat, akan mendapatkan saksi.

3. Implementasi Program Modal Usaha Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Pada dasarnya, cadangan zakat yang bermanfaat adalah salah satu proyek dari Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) Perpres Enrekang yang kewajibannya adalah menghimpun, membubarkan dan memampukan usaha kecil dan menengah. Dananya berasal dari muzakki yang mengeluarkan zakatnya. Baznas Perda Enrekang menyampaikan zakat dan zakat kepada 8 jemaah (asnaf) yang memenuhi syarat untuk mendapatkan salah satunya fakir miskin dan fakir miskin dengan syariat Islam dan proyek yang berhasil, efektif dan imajinatif untuk memahami keagungan mustahik dan menyampaikannya menjadi muzakki. Zakat dewan harus dimungkinkan dua, khususnya destruktif dan bermanfaat. Dimana zakat yang diberikan secara destruktif akan segera habis dan kurang berhasil, sedangkan bantuan zakat yang diberikan sifatnya bermanfaat untuk dijaga dan ditumbuhkan sehingga lebih layak untuk membantu merubah keberadaan mustahik untuk memperbaiki keadaan.

Dalam Baznas Enrekang, pemanfaatan program usaha yang bermanfaat diberikan kepada setiap individu atau usaha arisan dengan normalnya setiap mustahik mendapatkan zakat sebesar Rp. 3.500.000/ekor, bisa juga lebih mengandalkan jenis usaha yang diusahakan. Mereka diberikan aset yang ditunjukkan dengan besar kecilnya usaha yang mereka jalankan. Baznas Enrekang telah menyusun program bantuan usaha, antara lain program bantuan modal perusahaan baru, pembenahan tempat usaha, bantuan kemampuan dasar dan usaha penguatan mustahik dan bantuan hewan peliharaan.

Dalam penerapan pelaksanaan program pemberian dana zakat produktif ada beberapa tahap yang perlu dilakukan antara lain :

a. studi mustahiq

Tahapan ini diharapkan dapat mengkuantifikasi ukuran harta yang dapat dikeluarkan, dan untuk mengetahui jenis usaha yang diselesaikan oleh mustahik dan bagaimana keadaan mustahik tersebut.

b. Cek hasil belajar

Organisasi akan mengadakan gathering, gathering ini diharapkan dapat menilai hasil review. Tahap ini bertujuan untuk memutuskan apakah mustahik tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan dan pasti praktis untuk diberikan bantuan modal usaha dan harta yang dibawa dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh mustahik.

c. Organisasi dan pemberian bantuan dana

Tahap selanjutnya adalah jika mustahik memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan modal usaha, mereka akan diberikan bimbingan proyek usaha yang bermanfaat, rencana dan bantuan yang diberikan, kemudian pada saat itu bantuan modal akan diberikan sesuai dengan jenis usahanya.

d. Mengamati dan menilai

Tahap terakhir dari Enrekang Rule Baznas akan melakukan pengecekan dan penilaian dengan bekerja sama antara UPZ tingkat kota dan UPZ

tingkat kecamatan yang berencana untuk mengetahui bagaimana peningkatan bisnis dan kenaikan gaji mustahik.

Bagaimana tahapan ini sangat penting agar program berjalan dengan baik dan aset dapat diarahkan dengan sukses sesuai penugasannya. Penerima bantuan (mustahik) di Baznas Rezim Enrekang kadang-kadang ketika mendapatkan cadangan program penguatan, mereka tidak menggunakannya secara ideal, mengingat aset yang seharusnya digunakan untuk mempertahankan bisnis yang akan dimulai atau sebagai aset untuk modal usaha tambahan yang digunakan untuk menutupi rutinitas sehari-hari mereka. Apalagi pengawasan dan penilaian yang dilakukan Badan Amil Zakat Enrekang (BAZNAS) tidak ideal bagi mustahik penerima bantuan modal usaha. Selanjutnya, pemanfaatan modal usaha yang tidak tepat oleh mustahik.

Dengan demikian, Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) Enrekang mengambil peran penting dalam menata, mengelola, dan mensurvei bagaimana mereka bekerja dalam mengarahkan efek samping dari upaya yang bermanfaat ini sehingga nantinya program penguatan yang seharusnya memiliki opsi untuk melahirkan muzakki baru, dapat dicapai..

4. Manfaat dana zakat produktif terhadap mustahik setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Zakat bermanfaat yang dilakukan Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) Pemkab Enrekang diandalkan untuk mengubah eksistensi mustahik. Sepenuhnya membantu daerah setempat dalam membangun bangunan tambahan keuangan

untuk membantu kebutuhan sehari-hari mereka dan selanjutnya membagi-bagikan zakat yang bermanfaat, itu dilakukan untuk bekerja pada cara hidup. Hal ini dilakukan agar orang miskin dapat diberdayakan dan tidak diberi upah atau tetap. Sehubungan dengan perubahan keberadaan mustahik setelah mendapatkan harta zakat untuk modal usaha, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Basruddin, S.S. Penunjukan Kepala Divisi III Bidang Pengaturan dan Pemberitaan Keuangan mengatakan bahwa.

“karena program ini baru berjalan 3 tahun untuk mengukur seseorang itu bisa berzakat dari perubahan hidupnya bisa sejahtera atau bisa menjadi muzakki tidak serta merta bisa diukur karena butuh waktu proses yang panjang untuk berubah dari mustahik menjadi muzakki butuh waktu lama jadi kami tidak bisa memprediksi tapi paling tidak selama ini angka-angka mustahik bisa tersantuni dan angka muzakki masih bersifat data base PNS yang selama ini membayar zakat.”⁴³

Manfaat yang dirasakan oleh Bapak Yusuf setelah mendapat bantuan modal usaha menjahit beliau mengatakan bahwa.

“ alhamdulillah bantuan yang saya diberikan dari Baznas sangat membantu karena sebelumnya juga saya tidak bisa mencari nafkah akibat dari keceklaan yang saya alami dari beberapa tahun lalu yang mengakibatkan saya cacat. Sehingga istri saya lah yang menggantikan saya mencari nafkah dengan membuka usaha menjahit secara manual untuk masyarakat sekitar. Yang biasanya hanya dapat Rp. 15.000 Sampai Rp. 30.000 , sekarang alhamdulillah setiap hari bisa dapat Rp. 50.000 sampai Rp. 70.000 tergantung dari banyaknya jahitan.”⁴⁴

Manfaat juga yang dirasakan oleh Ibu Ecceng setelah mendapatkan bantuan modal usaha jualan beliau mengatakan bahwa.

“Alhamdulillah manfaat yang saya rasakan, sebelumnya saya biasanya hanya mendapatkan Rp. 30.000 – Rp. 50.000 per hari sekarang setelah mendapatkan bantuan dari Baznas Kabupaten Enrekang pendapatan saya

⁴³Kadir Laseng, S.Ag Wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan. 27 Mei 2021.

⁴⁴ Yusuf, mustahik Usaha Laundry. Wawancara 1 Juni 2021.

bertambah menjadi Rp. 100.000 – Rp. 150.000, bukan ini saja yang saya dapatkan tapi alhamdulillah bantuan ini sedikit membantu kebutuhan saya yang lainnya.”⁴⁵

Pada hasil wawancara ini sama halnya dengan apa yang telah diutarakan oleh ibu Ecceng, baik itu bapak Yusuf, bapak Baman dan ibu Handayani sama merasakan bahwa bantuan dana zakat produktif sangat membantu mereka dalam memperoleh bantuan modal usaha. Setelah itu pendapatan mereka bertambah setelah memperoleh bantuan modal usaha mengalami peningkatan, yang dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5

Hasil Peningkatan Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kabupaten Enrekang

No	Nama Mustahik Modal Usaha	Penerima	Pendapatan	Pendapatan
			Sebelum	Sesudah
1	Ibu Ecceng (usaha warung sembako)		Rp 30.000 – Rp. 50.000	Rp 30.000 – Rp. 100.000
2	Bapak Yusuf (Usaha Londry)		Rp 30.000 – Rp. 50.000	Rp 30.000 – Rp. 50.000
3	Ibu Handayani (Usaha Menjahit)		Rp 30.000 – Rp. 50.000	Rp 30.000 – Rp. 50.000
4	Bapak Baman (Peternak Ayam Potong)		Rp 30.000 – Rp. 50.000	Rp 30.000 – Rp. 50.000

(Sumber : wawancara pribadi dengan nustahik program bantuan dana zakat produktif pada Baznas Kabupaten Enrekang)

Dalam program ini para mustahik selain dapat menambah penghasilan melalui usaha yang dijalankan juga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat membiayai les anak-anaknya. Dan selanjutnya membantu otoritas publik

⁴⁵ Ecceng, Mustahik Warung Sembako, Wawancara 5 juni 2021

sejauh meringankan kebutuhan yang pada awalnya hanya penerima manfaat (mustahik) kemudian, pada saat itu ditempatkan menjadi muzakki.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengingat penelitian yang diperkenalkan di masa lalu dan setelah eksplorasi terkemuka pada pengelolaan aset zakat dalam pengembangan usaha miniatur (penelitian Baznas membantu daerah Peraturan Enrekang), disimpulkan bahwa :

1. Cadangan zakat yang dihimpun oleh Kantor Amil Zakat Rezim Enrekang bersumber dari zakat mal, khususnya zakat cakat, infaq dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari masjid-masjid di Perda Enrekang dan Amil Zakat Perwira Enrekang sendiri cukup membatasi segala jenis bisnis. Yang jelas mustahik mengajukan permohonan kepada lembaga amil zakat untuk diberikan bantuan modal usaha dengan permohonan untuk membina usaha dan membantu aparaturnya masyarakat dalam meringankan beban kemiskinan.
2. Pelaksanaan zakat bermanfaat yang dilakukan oleh Organisasi Amil Zakat Rezim Enrekang, khususnya dengan memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik sesuai laporan dari kumpulan zakat lingkungan dan mustahiq yang terjadi di kantor Baznas Enrekang untuk mengajukan bantuan modal usaha maka Peraturan Amil Enrekang Petugas Kantor Zakat memimpin peninjauan mustahiq dan jika lolos verifikasi maka akan diberikan bantuan modal.

3. Program pemanfaatan cadangan zakat bermanfaat yang diberikan oleh Kantor Amil Zakat Peraturan Enrekang merupakan jawaban dalam mengurangi dismilaritas moneter mereka. Program pemanfaatan ini telah diberikan kepada mustahiq di Rezim Enrekang dengan memberikan aset zakat yang bermanfaat atau bantuan modal usaha yang diberikan dengan penghargaan atau pada dasarnya membantu mustahiq untuk hidup mandiri dan mengubah mustahik menjadi muzakki..

B. Saran

Adapun saran dari pembahasan skripsi ini yang perlu diperhatikan demi kebaikan bersama antara lain :

8. Diyakini bahwa Amil Zakat, khususnya di Organisasi Amil Zakat Rezim Enrekang, harus secara konsisten lebih mengembangkan pengawasan terhadap individu-individu yang dijadikan zakat yang bermanfaat, cadangan panduan yang didapat mustahiq dapat diawasi dengan baik.
9. Dipercaya bahwa agen harus bergabung dengan memberikan kesepakatan atau instruksi kepada daerah setempat sehingga mereka memiliki jiwa kerja yang lebih dinamis dalam memanfaatkan peluang yang mereka miliki.
10. Mustahik diyakini dapat memanfaatkan bantuan modal usaha dari Kantor Amil Zakat Umum Kabupaten Enrekang sebagaimana mestinya. Zakat yang terawasi dengan baik dapat ditingkatkan melalui keunggulan usaha dalam membina usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Albar Muh Azis, "Baznas Enrekang", Tribun Timur.com, 20 oktober
<http://www.Tribunnews.com>.

Ash-Shiddiqy T.M. Hasbi, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997).

Al-Nawawi, al majmu (Jilid 5, Idharah al-Tibaah al-munurah).

AbuAhmadkitabshahibbukhari, <https://www.hamzahjohan.blogspot.com/2015/08/Hadits-hadist.htm>.

Atika Nur *Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat*, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017).

Amil Zakat Nasioal Kabupaten Enrekang, wawancara 27 mei 2021.

al-zuhaili Wahbah, *Zakat, Kajian dan Berbagai madzhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997).

Achsan DKK Fazril, "Bazna DIY", tweeter BaznasDIY, 19 oktober 2016.
<http://Diy.baznas.go.id>.

Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: kencana, 2007).

Dharmawati Made, *Kewirausaan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016).

Daryanto, *Pengantar Kewirausahaan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013).

Ecceng, Mustahik Warung Sembako, Wawancara 5 juni 2021.

Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*.

Fajar Online, "Baznas Enrekang Target kantong Zakat 6,5 Milliar Tahun ini " 21 juli 2017. <http://fajaronline.com>.

Hasil Wawancara Laseng Kadir S, Ag Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Wawancara 27 mei 2021.

Hasil Wawancara Ilham Kadir, Devisi Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan SDM Badan.

Hasil Wawancara Laseng Kadir, S.Ag Wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan, 27 Mei 2021.

Hasil Wawancara Yusuf, mustahik Usaha Laundry, Wawancara 1juni 2021.

Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Pereokomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002).

Hasan M. Ali, *Zakat dan Infaq* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

-----, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).

-----, *Zakat dan Infaq* (Jakarta: 2005).

<http://www.PusatBaznas.go.id/profil/>.

Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.

Idris Safwan, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif*, Cet. 1 (Jakarta: Citra Putra Bangsa).

Irfan, "Baznas Enrekang layak jadi percontohan di sul sel", Amanah.com, 08 Desember 2016. <http://www.harianamanah.com>.

Ibnu Taimiyah Syekh al-Islam, *Majmu al-Fatawa* (Jilid 5, Dar Al-iki, 1983).

Jaamaluddin dn Muslimin Kara, *Pengantar Kewirausahaan* (Makassar: Alauddin Press, 2010).

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*.

Kementrian Agama RI, *Al-Qura'an Tajwid dan Terjemahan*.

Muchlis Saiful, *Akuntansi Zakat* (Makassar: Alauddin University Press, 2012).

Nitisusantro Mulyadi, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil* (Bandung: Alfabeta, 2012).

Muin Rahmawati, *Manajemen Zakat* (Makassar: Alaudim University Press, 2011).

Natadiperba Chandra, *Ekonomi Islam 101* (Bandung: Mobidelta Indonesia, 2015).

Ridwan Muhammad dalam Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", Vol. II, No. 1 (2008): <http://Media.neliti.com/MediaPublication/87532>.

Soemetri Andri, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*.

Syaltut Mahmud, *Al-Fatawa* (Kairo: Darul Qalam, 1996).

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiyah Addillatuh* (Jilid III, t.th).

Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008).

Sofiana Ira Maya, *Pola Pemberdayaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan pada lembaga Amil Zakat Swadaya ummag kota pekanbaru*, skripsi (Pekanbaru: fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2003).

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2014).

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* (Cet. VII; Bandung: Alfabeta, 2015).

Soemitra Andri, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015).

Thoriquddin Moh, *Pengelolaan Zakat Produktif* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014).

RIWAYAT HIDUP



Yuni lahir di Pepandungan Tanggal 06 Juni 1999, Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Rusli dan Hasia, penulis mengawali pendidikan di bangku SD Negeri 66 Batu Rape, lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 7 Alla, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Masalle, lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan pada program strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama ini penulis menjadi mahasiswa aktif selama kuliah hingga semester 8.

PEDOMAN WAWANCARA PADA PEGAWAI BAZNAS KAB. ENREKANG

1. Bagaiamanakah proses pengumpulan dan pendistribusian dana zakat produktif Baznas Kab. Enrekang?
2. Apa saja yang menjadi program pemberdayaan zakat produktif Baznas Kab. Enrekang?
3. Apa saja syarat menjadi mustahik penerima bantuan zakat produktif Baznas Kab. Enrekang?
4. Bagaimana prosedur pemberian dana zakat kepada Mustahik yang menerima bantuan?
5. Bagaimana proses pengelolaan dana zakat produktif baznas Kab. Enrekang ?
6. Dalam bentuk apa penyaluran dana zakat produktif?
7. Seperti Apa model pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan Baznas Kab. Enrekang?
8. Pemberian dana zakat produktif kepada mustahik diberikan daam bentuk uang tunai murni, pinjaman, atau berupa barang dan jasa. Jika dalam bentuk uang tunai berapa anggaran yang diberikan kepada mustahik yang menerima bantuan ?
9. Ketika memberikan bantuan dana zakat produktif apakah dalam bentuk modal usaha atau infrastruktur usaha?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MUSTAHIK PENERIMA BANTUAN

MODAL USAHA

1. Usaha apa yang dimiliki sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif?
2. Sudah berapa lama memiliki usaha?
3. Usaha apa yang dimiliki sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif?
4. Sudah berapa kali mendapatkan dana zakat produktif dari Baznas Kab. Enrekang?
5. Berapa pendapatan perbulan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana zakat produktif?
6. Selama menjadi penerima bantuan dana zakat produktif kegiatan apa saja yang dilakukan Baznas Kab. Enrekang sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro mustahik?
7. Bagaimana perkembangan usaha yang dimiliki setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif?
8. Bagaimana kondisi ekonomi sebelum dan sesudah mendapatkan dana zakat produktif?
9. Apakah dengan adanya bantuan dana zakat produktif perekonomian anda bisa terbantu?
10. Kendala apa saja yang dialami selama menjalankan usaha?
11. Perubahan apa saja yang dirasakan selama menjalankan usaha? Baik secara personil maupun ditinjau dari segi usaha yang dijalankan!
12. Apa saja manfaat yang dirasakan setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif?

DOKUMENTASI







PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079

ENREKANG

Enrekang, 27 April 2021

Kepada

Yth. Ketua Baznas Kab. Enrekang

Di-

Enrekang

Nomor : 188/DPMPTSP/IP/IV/2021

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1651/05/C.4-VIII/IV/40/2021, tanggal 22 April 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Yuni

Tempat Tanggal Lahir : Pepandungan, 06 Juni 1999

Instansi/Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Pepandungan Desa Masalle Kec. Masalle

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: "Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Masyarakat Binaan Pada Baznas Kab. Enrekang)".

Dilaksanakan mulai Tanggal 27 April 2021 s/d 26 Juni 2021

Pengikut/Anggota : -

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan dan kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menghormati adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy hasil Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. **BUPATI ENREKANG**

PL. Kepala DPM PTSP Kab. Enrekang

SYAMSUDDIN, S.Pt, M.Si

Pangkat : **Pembina Tk. I**

Nip : **19710115 200003 1 007**

Tembusan Yth:

1. Bupati Enrekang (Sebagai capreh)
2. Kepala BAZNAS PKL Kab. Enrekang
3. Camat Enrekang
4. Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Yang bersangkutan (Mend)
6. Bertinggal



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ENREKANG

SURAT KETERANGAN

015/SKT/BAZNAS-EKG/VII/2021

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Enrekang, nomor 188/DPMPPTSP/IF/IV/2021 tanggal 27 April 2021 perihal izin penelitian, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : YUNI
Alamat : Pepandungan, Desa Masalle, Kec. Masalle, Kab. Enrekang
Tempat, Tanggal lahir : Pepandungan, 6 Juni 1999
Kampus : Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) Makassar
Fakultas : Agama Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang, dengan judul: *"Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Masyarakat Binaan BAZNAS Kabupaten Enrekang)"*, sehingga surat keterangan ini menjadi pegangan dan bukti telah melaksanakan penelitian dan dipergunakan untuk mengikuti ujian Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) Makassar.

Surat keterangan ini hanya berlaku untuk kegiatan mengikuti ujian skripsi dan tidak berlaku di kegiatan yang lain tanpa adanya surat keterangan lainnya dari pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu a'laikum warahmatullahi wabarakatuh

Enrekang, 23 Juli 2021

Pimpinan BAZNAS

Kabupaten Enrekang


Dr. Ikhlas Kadir, MA
KABUPATEN ENREKANG Bagian ADM.,
SDM dan Umum

Kantor BAZNAS Enrekang:

Jl. Buttu Juppandang No. 77 Enrekang, Sulawesi Selatan, Kode Pos: 91711
Telp/SMS/WA: 0811 4230400, Email: baznaskab.enrekang@baznas.go.id, Web: kabenrekang.baznas.go.id

Yuni 105251102917

by Tahap Skripsi



Submission date: 11-Sep-2021 01:14PM (UTC+0700)

Submission ID: 1645845383

File name: SKRIPSI_YUNI_2.docx (136.17K)

Word count: 10025

Character count: 63937

uni 105251102917

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

25%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

2%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

123dok.com
Internet Source

journal.uin-alauddin.ac.id
Internet Source

digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source

16%

6%

2%

include quotes On
include bibliography On

Exclude matches < 2%

